

**RAGAM ZINA DALAM HADIS DAN TRANSFORMASINYA
DI ERA MODERN
(Studi Ma'anil Hadis)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh:
TIKA MELANI
NIM : 17105050059

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tika Melani

Nim : 17105050059

Prodi : Ilmu Hadis

Alamat Rumah : Kalinampu rt 02, Seloharjo, Pundong, Bantul,
Yogyakarta

Judul Skripsi : Ragam Zina dan Transformasinya di Era Modern

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi yang saya ajukan ini benar *asli* hasil karya ilmiah yang saya tulis sendiri bukan plagiasi dari karya atau penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 1 Juni 2021

Yang menyatakan



Tika Melani

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/____/PP.00.9/_____/2021

Tugas Akhir dengan judul : RAGAM ZINA DALAM HADIS DAN TRANSFORMASINYA DI ERA MODERN
(Studi Ma'anil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TIKA MELANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17105050059
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 60d2d83ba9670



Penguji II
Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60dbdaaf04254



Penguji III
Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60da81362620



Yogyakarta, 16 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60dc0f1de834d

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga

DI Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tika Melani

NIM : 17105050059

Prodi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Ragam Zina dan Transformasinya di Era Modern

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hadis.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 1 Juni 2021

Pembimbing

Achmad Dahlan, Lc., M.A

NIP. 19780323 201101 1 007

MOTTO

“Tidak Ada Yang Tidak Mungkin”

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata

kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia

(QS. Yasin ayat 82)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, seluruh keluarga besar saya, sahabat yang sudah menemani saya selama ini, semua orang yang telah berjasa dalam hidup saya, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Putri Darul Qur'an Al Imam Wonokromo, serta keluarga besar Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “RAGAM ZINA DALAM HADIS DAN TRANSFORMASINYA DI ERA MODERN (STUDI MA’ANIL HADIS).

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa zaman ini dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. dalam menyusun skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak.oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

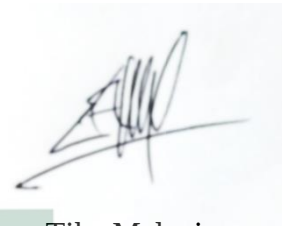
1. Kedua orang tua saya Sumardi dan Ngatinah, kakak-kakak saya Titi Sari dan Bhayu prada, keponakan saya Ilyas Dzulqarnain dan Yahya Syihabuddin, budhe, pakh, om, tante, sepupu, kakek, nenek dan seluruh keluarga besar Mbah Wakijan dan Mbah Adi Suprpto yang telah mendoakan dan mendukung saya.
2. Kawan seperjuangan saya sejak SMA Selvia Febriani yang telah menemani, mensupport dan membantu selama hidup saya.
3. KH. Ghufro Charis selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Darul Qur’an Al-Imam Wonokromo dan seluruh keluarga teman-teman seperjuangan saya.

4. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
6. Drs. Indal Abror, M.Ag. selaku Kaprodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, dan almarhum Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, M. Ag, selaku mantan Kaprodi Ilmu Hadis yang sangat berjasa dalam perjalanan pendidikan akademik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Dr. H. Agung Danarta M. Ag selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) penulis
8. Achmad Dahlan, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi dengan kesabarannya
9. Seluruh dosen dan staf UIN Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
10. Seluruh staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam mencari dan melengkapi sumber referensi serta data dalam skripsi ini
11. Seluruh keluarga besar prodi Ilmu Hadis khususnya angkatan 2017 yang telah menemani dan saling mensupport selama menimba ilmu di kampus
12. Teman-teman main saya Pinasty, Fika, Tika, dll yang telah memotivasi dan mendoakan saya

13. Serta semua teman dan saudara saya yang telah ikut mendoakan saya dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan dapat memberikan informasi ataupun ilmu baru khususnya dalam bidang akademik. Penulis menyadari tidak adanya kesempurnaan kecuali Allah SWT, dengan ini penulis mengharap kritik dan sarannya.

Yogyakarta, 1 Juni 2021



Tika Melani

NIM. 17105050059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi arab-latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	es titik di atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah

ع	‘Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
هـ	Hā’	h	ha
ء	Hamzah	...‘...	apostrof
ي	Yā	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Tunggal Karena Syaddah ditulis Rangkap

مُتَعَاقِدِينَ	Ditulis	<i>muta’aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>iddah’</i>

C. Ta’ Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
-----	---------	--------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h:

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *Ta' marbuṭāh* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis t

زكاة الفطرة	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

D. Vocal Pendek

_____	fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	ḍammah	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
---	---------------	---------	----------

	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + ya' mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wau mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apstrof

أأنتم	Ditulis	<i>a‘antum</i>
-------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u‘iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la‘in syakartum</i>

H. Kata sandang *alif lam* yaang diikuti huruf *Qamariyyah* maupun

***Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan “*al*”**

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur‘ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	Ditulis	<i>al-Samā’</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai permasalahan termasuk mengenai zina, zina yang terjadi secara terang-terangan pada semua kalangan masyarakat menjadikan zina dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Lantas bagaimana jika zina dipandang dari sisi hadis sebagai hukum kedua setelah al-Qur'an. Maka di sini penulis mencoba memaparkan salah satu pembahasan mengenai sesuatu yang lebih spesifik dari zina yakni ragam zina dalam hadis disertai dengan kontekstualisasi dan transformasinya di era modern.

Adapun fokus pembahasan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yaitu, *Pertama*, mencari ragam zina dalam hadis Nabi dan bagaimana pemahaman serta pemaknaannya sesuai dengan metodologi Yusuf Qardhawi. *Kedua*, mengetahui kontekstualisasi hadis ragam zina dan transformasinya di era modern. Untuk dapat memahami hal tersebut lebih dalam, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan kajian pustaka (*library research*). Dengan bersumber kitab-kitab yang terhimpun dalam *al-Kutūb al-Tis'ah* serta beberapa buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Sedangkan dalam menganalisis hadis, penulis menggunakan metodologi Ma'anil Hadis yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi. Dari delapan langkah yang ada penulis hanya menggunakan lima langkah saja, karena tiga langkah lainnya dirasa tidak relevan dengan hadis yang diteliti.

Penelitian ini fokus pada hadis riwayat Imam Muslim nomor 4802 yang berisi tentang ragam zina dan memaparkan beberapa macam zina mulai dari zina majazi yaitu zina mata, zina lidah/lisan, zina telinga, zina tangan, zina kaki, zina hati hingga zina hakiki yakni persetubuhan yang terjadi akibat adanya beberapa macam zina tersebut. Adanya hadis tentang ragam zina ini menunjukkan bahwa zina-zina tersebut sudah marak terjadi sejak masa Nabi. Zina majazi dikatakan sebagai zina karena memang zina majazi tersebut adalah sebagai pintu masuk menuju zina hakiki. Hal ini dikarenakan sebelum masuk zina hakiki, seseorang pasti telah melakukan zina majazi terlebih dahulu.

Jika ditarik ke konteks saat ini, adanya teknologi yang semakin canggih dengan berbagai fitur yang canggih pula menyebabkan semakin mudahnya terjadi perbuatan zina. Baik melalui media *Whatsapp*, *Youtube*, *Titkok*, *Facebook*, *Twitter*, ataupun media lainnya. Kesadaran yang kurang terhadap praktik zina menyebabkan zina semakin marak terjadi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Adanya kebebasan dalam penggunaan media sosial pun menjadi penyebab bebasnya seseorang dalam berbuat zina.

Kata Kunci : *Hadis, Zina, Teknologi*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
NOTA DINAS	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Kerangka Teori.....	11
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA.....	17
A. Pengertian Zina.....	17
B. Fenomena Zina Pada Masa Nabi	21
C. Pendapat Ulama Tentang Hukum Zina	24
BAB III HADIS-HADIS TENTANG RAGAM ZINA	29

A. Redaksi Hadis Tentang Ragam Zina	31
B. Kajian Sanad Hadis	38
BAB IV ANALISIS HADIS TENTANG RAGAM ZINA MENGGUNAKAN METODOLOGI MA'ANIL HADIS YUSUF QARDHAWI	43
A. Analisis Hadis Riwayat Muslim tentang Ragam Zina dengan Metodologi Yusuf Qardhawi	43
1. Menghimpun Hadis-hadis Setema.....	43
2. Memahami Hadis Sesuai Petunjuk Al-Qur'an	51
3. Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Latar Belakang Situasi serta Kondisi	58
4. Membedakan Antara Sarana Yang Berubah Ubah dan Sasaran yang Tetap	61
5. Memastikan Makna dan Konotasi Kata-kata dalam Hadis	63
B. Kontekstualisasi Hadis Ragam Zina Dan Transformasinya Di Era Modern	65
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
CURRICULUM VITAE	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk Tuhan yang tidak pernah luput dari lupa dan dosa. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Setiap manusia juga memiliki sifat yang disebut dengan nafsu. Tidak heran jika manusia memiliki rasa ingin tahu dan selalu ingin mencoba hal baru sekalipun perbuatan itu bukanlah perbuatan yang baik.

Perbuatan buruk itu dapat berupa mencuri, menzalimi, memfitnah, dan lain sebagainya. Namun, yang tidak kalah ekstrim saat ini adalah zina. Saat ini zina dapat sangat mudah ditemui di manapun kita berada, terlebih di kampung-kampung yang keyakinan terhadap agamanya masih tergolong minim. Tidak terkecuali satupun, baik mereka yang sudah memiliki keterikatan perkawinan ataupun belum, laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin, dan lain sebagainya. Tanpa rasa bersalah seakan tidak memiliki hati, sedangkan hati adalah tempat untuk mengendalikan diri dan memahami diri.¹

¹ Husni Mubaroq, “Pengaruh Maksiat Terhadap Penyakit Hati Menurut Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah”, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, hlm. 18.

Dengan alasan yang bermacam-macam mereka melakukan perbuatan keji itu dengan leluasa, seakan tidak ada hal yang menghalangi mereka. Misalnya, karena tidak dinafkahi suami, karena suami melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), karena suami tidak menghargai istri, karena suami yang juga melakukan zina, dan lain sebagainya. Bagi yang sudah memiliki keterikatan perkawinan dan bagi yang belum memiliki keterikatan perkawinan, semata-mata mereka hanya menginginkan kepuasan sesaat dan untuk menuruti hawa nafsu. Dalam hukum islam zina termasuk dosa besar² setelah dosa pembunuhan, maka Allah menetapkan hukuman yang pedih pula terhadap dosa zina, yaitu dicambuk seratus kali atau mendapatkan siksaan yang amat pedih ketika di alam *barzah* dan di neraka.³

Di dalam Islam telah ditawarkan sebuah cara untuk dapat menyalurkan nafsu secara halal, legal, terhormat, dan manusiawi yaitu, pernikahan.⁴ Namun, ternyata lebih banyak orang yang menyukai perbuatan keji ini, daripada harus menikah dan menafkahnya sehari-hari, meskipun jika ia menikah artinya ia akan bebas dari dosa, dan tentunya dapat menyalurkan nafsu dengan sebagaimana mestinya.

² H. Imam Hidayat, "Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.16 No.1, 2016, hlm.45.

³ Ibnul Qayyim Al Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina* (Jakarta : Qisthi Press, 2016), hlm. 34.

⁴ Cahya Ayuningsih, "Pendapat Imam Syafi'i tentang Penerapan Hukuman Rajam bagi Pelaku Sodom", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018, hlm. 17.

Zina adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt.⁵

Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Swt. QS. Al Isra' (17 : 32)

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*⁶

Dari ayat di atas terlihat sangat jelas bahwasannya zina adalah perbuatan yang keji. Maka sungguh akan menimbulkan dosa besar bagi yang melakukan hal keji tersebut. Meskipun ada yang mengatakan bahwa dosa pembunuhan lebih besar daripada perzinahan akan tetapi berzina tetaplah termasuk dosa yang sangat besar. Jika dibiarkan hal ini akan menghancurkan banyak pihak dalam masyarakat maupun keluarga.⁷

Negara Indonesia adalah negara hukum yang setiap permasalahannya akan dikaitkan dengan Undang-Undang RI. Maka negara Indonesia sendiri juga tentunya sudah memiliki pasal serta hukuman bagi para pelaku zina, meskipun ternyata hukuman bagi pelaku zina maksimal hanya 9 bulan penjara dan itupun harus memenuhi beberapa syarat.⁸

⁵ Muhamad Hayafizul bin Md.Ahayar, "Hukuman bagi Pezina Menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor", Skripspi Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm.3.

⁶ Q.S. al-Isra' (17): 32. CD al-Qur'an al-Karim , Al-Qur'an Kemenag, 2019.

⁷ Abdur Rahman, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 37.

⁸ KUHP Pasal 284 ayat (1) 1. (a). Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 BW berlaku padanya (b) perempuan yang bersuami berbuat zina. 2. (a) laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami. (b)

Dari uraian di atas, hampir semua mengatakan bahwa zina semata-mata hanyalah berhubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan saja. Namun, apakah benar zina hanya sesempit itu pengertiannya. Bahkan hampir semua pembicaraan zina hanyalah mengenai pengertian atau definisi dari zina dan hukum dari zina itu sendiri.

Salah satu hadis yang membicarakan mengenai macam atau ragam zina adalah hadis riwayat Imam Muslim No. 4802 berikut :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيئُهُ مِنَ الزَّيْنَةِ مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زَيْنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زَيْنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زَيْنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زَيْنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زَيْنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Abu Hisyam Al Makhzumi telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan semua itu akan ditindak lanjuti atau ditolak oleh kemaluan."*⁹

perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 BW berlaku baginya.

⁹ Hadis Riwayat Muslim No. 4802 dalam CD Mausu'ah al-Hadis al- Syarif atau bisa dilihat *Ṣaḥiḥ Muslim, kitāb al-Qadar , bāb al-Qadar 'ala Ibn Adam Ḥazzohu min az-Zinā wa Gairohu.*

Maka di sini penulis mencoba meneliti macam-macam zina yang disebutkan dalam hadis Nabi. Menurut analisa penulis, masyarakat pada umumnya masih cukup awam dengan macam-macam zina yang sesuai dengan hadis. Mereka hanya mengetahui secara garis besar saja yaitu semata-mata berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan, baik bagi yang sudah memiliki keterikatan perkawinan dengan orang lain ataupun tidak memiliki keterikatan perkawinan dengan orang lain. Pengetahuan yang terlalu sempit ini cukup berpengaruh bagi mereka, karena artinya ketika mereka melakukan perbuatan yang termasuk zina seperti maksiat misalnya, mereka tidak mengetahui bahwa tengah melakukan hal yang buruk yaitu zina. Dan bagi mereka pun hal seperti itu sudahlah sangat biasa dikalangan umum.

Hal-hal kecil seperti maksiat itulah yang kemudian akan melangkahkan kaki seseorang untuk melakukan perbuatan yang lebih buruk lagi. Pada zaman Nabi, zina sangatlah mudah ditemui, seperti yang kita ketahui pada zaman Nabi adalah zaman yang dekat atau bahkan pernah mengalami zaman jahiliyah yang mana mereka tidak menghargai perempuan sebagaimana mestinya,¹⁰ sehingga sangat rentan terjadinya perzinaan. Bagaimana dengan perzinaan yang terjadi pada saat ini yang sudah sangat jauh dengan zaman jahiliyah. Akan tetapi, mengapa zina merajalela di semua kalangan umat manusia, bagaimana mereka dapat melakukan perzinaan tersebut, apakah masih sama dengan apa yang dilakukan oleh umat jahiliyah pada masanya.

¹⁰Zaky Ismail, "Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan pada Masa Rasulullah", *Jurnal Review Politik*, Vol.06, No. I, Juni 2016, hlm.143.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini peneliti akan fokus pada beberapa poin, sebagaimana yang tercantum dalam rumusan masalah berikut:

1. Apa saja ragam zina dalam hadis Nabi dan bagaimana pemahaman serta pemaknaannya sesuai dengan metodologi Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis ragam zina dan transformasinya di era modern?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui macam-macam zina yang terdapat dalam hadis Nabi dan bagaimana pemaknaan serta pemahamannya sesuai dengan metodologi Yusuf Qardhawi.
2. Mengetahui perbedaan atau transformasi zina dalam praktik zina yang terjadi pada masa Nabi dengan era modern saat ini.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan fokus mengkaji ragam zina di dalam hadis dan transformasi zina di masa Nabi dengan era modern saat ini. Maka secara garis besar, berikut adalah kegunaan penelitiannya :

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang zina, dan macam-macam serta transformasi zina di era modern khususnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat ikut dalam sumbangan pemikiran mengenai macam-macam zina.

3. Guna memenuhi syarat akademis dalam mendapatkan gelar Sarjana Agama dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah bab yang membahas atau menjelaskan tentang literatur baik dalam bentuk buku, artikel, pemikiran, penelitian maupun yang lainnya dan akan membantu jalannya sebuah penelitian, di sini akan sedikit memaparkan referensi yang membahas mengenai zina.

Yang pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Ceceng Kholilulloh dengan judul *Studi Kritik Sanad Hadis Fatwa MUI tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan* dari Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.¹¹ Di dalam skripsi ini menggunakan metode kritik sanad yang fokus pada hadis rujukan MUI dalam mengeluarkan fatwa nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Dengan hasil kajian hadis yang dijadikan rujukan tersebut *ṣaḥiḥ*, akan tetapi terdapat satu hadis yang *ḍaif* yakni hadis yang bertema larangan pelampiasan nafsu seksual sesama jenis dan perbuatan tersebut termasuk zina.

¹¹ Ceceng Kholilulloh, "Studi Kritik Sanad Hadis Fatwa MUI tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan", Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Kemudian pada skripsi yang berjudul *Studi Komparatif tentang Turut Serta dalam Perzinaan Menurut KUHP dan Hukum Islam* oleh Muhammad Adib Afiq dari Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.¹² Skripsi ini membahas tentang kedudukan pelaku perzinahan menurut KUHP dan hukum Islam. Dengan hasil pelaku perzinahan dalam hukum Islam tidak harus terikat dalam suatu perkawinan sedangkan di dalam KUHP pelaku perzinahan dikatakan berzina jika sudah memiliki keterikatan perkawinan dengan orang lain.

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Tamrin yang berjudul *Zina dalam Perspektif Al-Qur'an* mengatakan bahwa zina termasuk perbuatan yang harus di jauhi, karena dampak yang di akibatkan akan sangat besar, bagi dirinya sendiri maupun orang lain.¹³ Hal ini dapat memberikan pelajaran berharga agar selalu menjaga rumah tangga, sehingga tidak akan timbul perzinaan.

Jurnal karya Rahmawati yang berjudul *Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*¹⁴ di dalamnya dituliskan bahwa tindak pidana perzinaan menurut hukum positif dan menurut hukum Islam, memiliki perbedaan yang cukup mendasar yakni dalam hukum positif pelaku zina hanya di penjara selama 9 bulan sedangkan dalam hukum islam dihukum 100 kali cambuk kemudian dirajam, sesuai yang diterapkan oleh 'Alī bin Abī Ṭālib.

¹² Muhammad Adib Afiq, "Studi Komparatif tentang Turut Serta dalam Perzinaan Menurut Kuhp dan Hukum Islam" Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

¹³ Tamrin, "Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an", Musawa, Vol 1. No 1. 1 JUNI 2019, hlm.13.

¹⁴ Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", An-Nisa'a, Vol 8, No.1, Juni 2013.

Jurnal yang berjudul *Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis* oleh Budi Kisworo dari STAIN Curup membahas tentang zina dalam pandangan agama.¹⁵ Di dalamnya terdapat dalil-dalil larangan berzina, definisi zina, dan hukuman bagi seseorang yang berzina, menurut al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada literatur yang menjelaskan secara khusus “Ragam Zina dalam Hadis dan Transformasinya di Era Modern”. Maka penulis mencoba meneliti mengenai hal tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu harus menggunakan langkah atau metode agar dapat menghasilkan sebuah penelitian yang tepat dan sesuai dengan kaidah penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis merupakan jenis penelitian kualitatif. Yakni berupa studi terhadap teks, dokumen atau biasa disebut dengan kajian kepustakaan (*library research*) yang mana datanya dihimpun dari berbagai literatur ataupun dokumen yang ada.

¹⁵ Budi Kisworo, “Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis”, *al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Atau bisa disebut dengan meneliti atau memahami suatu masalah dengan menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan landasan teori sebagai acuan atau pemandu dalam meneliti suatu masalah agar peneliti dapat lebih fokus dan hasil penelitiannya pun akan lebih spesifik.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian tentu memerlukan sumber data yang tepat dan akurat, sehingga tidak bisa sembarangan dalam mengambil sumber data. Dalam penelitian skripsi ini terdapat dua sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Sumber primer dari penelitian ini adalah kitab *al-Kutūb al-Tis'ah* yang tentunya menghimpun hadis-hadis mengenai ragam zina sebagai objek material dari skripsi ini. Dan buku yang menghimpun tentang sejarah pada masa Nabi terkait zina yang terjadi pada saat itu.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dari penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam skripsi ini. Data sekunder di sini adalah berupa skripsi, jurnal, dan artikel serta buku yang membahas tentang zina, seperti skripsi tentang zina dalam perspektif al-Qur'an, dan buku *Jangan Dekati Zina*.

¹⁶ M. Askari zakariah, Vivi Afriani, "Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research", Research And Development (R N D), Sulawesi Tenggara, Yayasan Pondok Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu langkah pengumpulan data berdasarkan sumber atau referensi tertulis, seperti buku, artikel, dalil, dan lain sebagainya, sebagaimana termasuk yang terdapat dalam sumber sekunder dan sumber primer.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan ragam zina. Kemudian nanti di ambil beberapa hadis yang isinya paling kompleks dalam membahas macam atau ragam zina. Setelah itu penulis akan memahami dengan menggunakan teori Ma'anil Hadis Yusuf Qardhawi. Selanjutnya analisis perbedaan atau transformasi zina di masa Nabi dengan di era modern saat ini berdasar buku, artikel ataupun literasi lainnya yang membicarakan mengenai hal tersebut.

G. Kerangka Teori

Guna menghasilkan pemahaman dan pemaknaan hadis tentang zina, maka penulis akan menggunakan pendekatan atau teori Ma'anil Hadis yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi.

1. Biografi Yusuf Qardhawi

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Yusuf al-Qardhawi yang dilahirkan di kota Mesir pada 9 september 1926. Beliau dilahirkan di keluarga yang tekun dalam beragama, ayah beliau wafat sehingga kemudian dibesarkan oleh pamannya sejak usia 2 tahun. Sejak usia 5 tahun beliau sudah mulai menghafal al-Qur'an dan pada usia 10 tahun beliau sudah bisa mengkhataamkan hafalan seluruhnya yakni 30 juz.¹⁷

Beliau memulai pendidikan formalnya di lembaga pendidikan al-Azhar dan mendapat gelar ‘ *Allamah* dari gurunya di Sekolah Dasar karena kecerdasan beliau yang luar biasa. Setamat SD beliau melanjutkan studinya ke Ma'had Thanta selama 4 tahun dan ijazah (*syahadah*) aliyah beliau dapatkan pada tahun 1952. Kemudian pada tahun 1957 beliau melanjutkan studinya ke Ma'had al-Buhuts Wa Dirasat al-Arabiyah Al-Aliyah atau setingkat dengan D3. Beliau masuk di bidang bahasa dan sastra arab, hebatnya beliau pada saat itu beliau juga kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar Kairo dengan konsentrasi studi aqidah, filsafat, tafsir, dan hadis, dan beliau dapat selesai pada tahun 1960.¹⁸

¹⁷ Sutopo, “Analisis Hermeneutika atas Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Hadis-Hadis Ekonomi, IAIN Tulungagung, Jurnal Iqtishadia, Vol.8 No, 2, September 2015, hlm. 4.

¹⁸ Siti Fatimah, “Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al Qardhawi dalam Memahami Hadis, Institut Agama Islam Tarbiyut Thalabah Kranji”, hlm. 9.

Selanjutnya beliau melanjutkan ke program doktor pada tahun 1970 dan selesai pada 1972 dengan judul disertasi “*Al Zakah Wa Atsaruh Fi Halli Al Masyakil Al Ijtima’iyyah*” (zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan problematika sosial) yang kemudian disempurnakan menjadi buku *Fikih Zakat*.¹⁹ Al-Qardhawi juga banyak menekuni bidang lain seperti puisi, sastra dan ilmu-ilmu yang lain lagi.

2. Teori Ma’anil Hadis Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi untuk mendapatkan pemahaman dan pemaknaan hadis yang sesuai itu tidak hanya dilihat dari aspek lahiriyah saja. Namun, juga harus memahami secara lebih mendalam atau menyentuh bagian dalamnya, akan tetapi bukan berarti melampaui batasnya. Di sini beliau mengambil kesimpulan bahwa dalam upaya memahami hadis itu dengan mengambil jalan tengahnya.²⁰

Memilih metode dari Yusuf Qardhawi karena menurut penulis beliau selalu menjelaskan permasalahan secara rinci dan mudah dipahami. Meskipun terdapat delapan tahapan yang digunakan oleh beliau dalam memahami hadis, akan tetapi hal ini justru semakin mempermudah peneliti untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas. Yusuf Qardhawi menawarkan pemikirannya untuk menghasilkan pemahaman yang benar dan jelas dalam memahami as-Sunnah (hadis).

¹⁹ Siti Fatimah, “Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al Qardhawi dalam Memahami Hadis”, hlm. 3

²⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 434.

Delapan tahapan atau langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memahami sunnah sesuai petunjuk al-Qur'an
2. Menghimpun hadis yang topik bahasannya sama atau hadis se-tema
3. Mentarjih antara hadis-hadis yang bertentangan
4. Memahami hadis menurut sebab, kondisi, dan tujuan hadis
5. Memahami sarana yang berubah-ubah dan tujuannya tetap dalam hadis
6. Membedakan kalimat yang bermakna majazi atau hakiki
7. Memahami antara alam ghaib dan alam nyata
8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.

Dari kedelapan langkah tersebut, tidak semua langkah dapat diaplikasikan dalam semua hadis. Terkadang terdapat satu atau dua langkah yang tidak perlu dilakukan karena memang tidak semua hadis memiliki hal tersebut. Seperti memahami makna hadis apakah termasuk hakiki atau majazi. Karena tidak semua hadis memiliki makna majazi, sehingga tidak perlu dilakukan jika tidak ada. Begitu pula pada penelitian ini metode yang digunakan hanyalah 5 langkah saja dan yang lainnya tidak digunakan. Terdapat 3 langkah yang tidak digunakan dalam penelitian ini karena menurut peneliti 3 langkah tersebut dianggap tidak relevan dengan penelitian hadis tentang ragam zina ini.

Lima tahapan tersebut yang digunakan adalah (1) menghimpun hadis se tema, (2) memahami sunnah sesuai petunjuk al-Qur'an, (3) Memahami hadis menurut sebab, kondisi, dan tujuan hadis, (4) Memahami sarana yang berubah-ubah dan tujuannya tetap dalam hadis, (5) Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.

Dengan metode tersebut diharapkan penulis akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan data yang akurat serta runtut dalam memaknai sebuah hadis tentu dengan memperhatikan secara detail disetiap tahapan-tahapannya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah dengan membagi menjadi lima bab, dan kemudian akan diuraikan menjadi beberapa sub bab di dalam setiap babnya.

Pada *bab pertama*, adalah bab pendahuluan yang akan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum dari penelitian ini yang berupa pengertian zina, fenomena zina pada masa nabi, pendapat ulama tentang hukum zina, biografi Yusuf Qardhawi, dan teori Ma'anil Hadis Yusuf Qardhawi.

Bab ketiga merupakan isi dari penelitian ini yaitu redaksi hadis ragam atau macam zina, dan skema sanad hadis.

Bab keempat yaitu berupa analisis mengenai pemahaman serta pemaknaan hadis sesuai dengan metodologi Yusuf Qardhawi dan kontekstualisasi hadis ragam zina dan transformasinya di era modern.

Bab kelima yaitu penutup yang akan memuat kesimpulan penulis dari penelitian ini, saran dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai ragam zina dan kontekstualisasinya di era modern dengan studi Ma'anil Hadis, penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Kesimpulan ini dapat dijabarkan dalam beberapa poin di bawah ini:

1. Dari hadis yang di teliti dapat diketahui bahwa terdapat enam macam atau ragam zina di dalam hadis yakni zina mata, zina telinga, zina lisan/lidah, zina tangan, zina kaki dan zina hati. Dari ragam zina tersebut dapat diketahui bahwa hadis ini muncul karena adanya gambaran kondisi masyarakat Arab pada masa jahiliyah yang masih suka melakukan perbuatan zina. Praktik zina yang terjadi dimana-mana secara terang-terangan tanpa memandang bulu, baik laki-laki maupun perempuan, baik kaum elite maupun kaum biasa. Meski lebih banyak budak perempuan yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan segala perbuatan zina, akan tetapi tidak sedikit pula laki-laki yang melakukan praktik zina. Segala macam zina yang disebutkan oleh Rasulullah sebagaimana yang tercantum dalam hadis pun semuanya terjadi pada saat itu. Mulai dari zina *majazi* hingga zina hakiki yakni persetubuhan di luar nikah. Mengingat pada saat itu banyak terjadi peperangan, jual beli perempuan terutama budak, pernikahan dengan berbagai macam cara, poligami dan lain sebagainya.

2. Jika hadis tersebut dibawa ke dalam konteks saat ini yang mana zina justru semakin marak dengan adanya teknologi yang canggih dan media sosial yang memiliki banyak fitur mengakibatkan semakin mudahnya seseorang untuk dapat berbuat zina. Mulai dari zina mata hingga zina hakiki dapat dilakukan hanya melalui media sosial. Mulai dari menampilkan wajah yang hingga anggota tubuh lainnya hingga menggunakan pakaian yang minim sehingga memancing syahwat lawan jenis. Tentu hal ini adalah kebiasaan yang sangat buruk yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat umum.

B. Saran

Adanya teknologi yang semakin canggih alangkah baiknya kita dapat memanfaatkan dengan lebih baik lagi dan menghindari segala perbuatan zina serta lebih berhati-hati dalam membagikan foto, video, ataupun hal lain yang dapat memicu perbuatan zina. Menghindari mengikuti akun lain yang mengandung unsur sara, hal ini juga akan memberi efek kepada pembuat akun, karena jika sebuah akun tidak memiliki pengikut tentunya pemilik akun tersebut lama-kelamaan akan menghapus akun tersebut. Hal ini adalah salah satu langkah kecil yang dapat dilakukan untuk dapat mencegah dan menghindari perbuatan zina.

Penelitian dalam skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan masih sangat jauh dari kata sempurna. Sehingga masih banyak jalan yang dapat ditempuh untuk meneliti lebih lanjut dengan berbagai pendekatan maupun perspektif lain agar dapat mendapatkan pemahaman dan wawasan baru.

Meski demikian, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah referensi baru mengenai pembahasan zina, terutama tentang ragam zina.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis*. Yogyakarta: Teras. 2004.
- Afiq, Muhammad Adi. “*Studi Komparatif tentang Turut Serta dalam Perzinaan Menurut KUHP dan Hukum Islam*” Surakarta: Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta. 2020.
- Ahayar, Muhamad Hayafizul Bin Md. “*Hukuman bagi Pezina Menurut Fikih Syafi’i dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor*”. Jakarta: Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah. 2011.
- Ali, “*Pengaruh Tradisi Arab Pra Islam Terhadap Hukuman Rajam*”. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, Vol. 14, No. 1, Agustus 2014,
- Antoro, Kus. “Masih Kecil Sudah Terkucil, Hidup pun Terancam Redup” dalam www.selamatkanbumi.com. Diakses tanggal 8 Maret 2020.
- Ath Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath Thabari*. Beirut: Dar al Fikr. Juz 18. 2009.
- Ayuningsih, Cahya. “*Pendapat Imam Syafi’i tentang Penerapan Hukuman Rajam bagi Pelaku Sodom*”. Semarang : Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo. 2018.
- Azami, Muhammad Musthafa. *Memahami Ilmu Hadis: Telaah Metodologi dan Litratur Hadis*. Jakarta: Lentera, 1995.
- Al – Bantani. Syekh Nawawi. *Pedoman Lengkap Kesempurnaan Beribadah*. Jakarta: Turos. 2014.
- CD al-Qur’an al-Karim. Al-Qur’an Kemenag. 2019.
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Fatimah, Siti. “*Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al Qardhawi dalam Memahami Hadis, Institut Agama Islam Tarbiyut Thalabah Kranji*”.
- Habib, H. Zeid. B. Smeer, ed. Zainal. *Ulumul Hadis : Pengantar Studi Hadis Praktis*. Malang : UIN Malang Press. 2008.
- Hidayat, H. Imam. “ *Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1. 2016.
- Huda, Syamsul. “*Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*”. STAIN Kediri. Vol.12,No.2. 2015.

- Al I'tishaam, Abu Muhammad Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi Daar. *Metode Takhrij Hadis*, Semarang : Toha Putra Group. 1994.
- Iksan, Ashadi. "Rebutan Pacar Ternyata Jadi Motif Perundungan Pelajar SMP di Gresik" dalam www.sindonews.com. Diakses tanggal 8 Januari 2021.
- Irfan, M Nurul. "*Perzinahan dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif*". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ismail, Zaky. "*Perempuan Dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial Dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)*". Jurnal Review Politik. Vol.06. No. 01. 2016.
- Al Jauziyyah, Ibnul Qayyim. *Jangan Dekati Zina*. Jakarta : Qisthi Press. 2016.
- Khairuddin, "*Had bagi pezina muhsan : Kajian Perbandingan Dalil*", Fakultas Syari'ah IAIN ar-Raniry, Banda Aceh.
- Khoirina, Moh Fadlli. "*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hubungan Seksual di Luar Pernikahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*". Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo. 2019.
- Kholilulloh, Ceceng. "*Studi Kritik Sanad Hadis Fatwa MUI tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan*", Jakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018.
- Kisworo, Budi. "*Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*". *al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- Lestari, Lenni. Epistemologi Ilmu Asbab Al-Wurud Hadi. Jurnal Studi Ilmu Al Qur'an dan Hadis. IAIN Zawiyah Cot Kala Langkahan Aceh,". vol.16, No. 2, 2015.
- Lismanto. "*Studi Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 483 RKUHP 2012 yang Mengatur Zina Lajang*". Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. IAIN Walisongo.. 2013
- Mubaroq, Husni. "*Pengaruh Maksiat Terhadap Penyakit Hati Menurut Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah*". Jakarta: Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Priatmojo, Galih, dkk. "Kasus Pelecehan Seksual di Bantul Meningkat, Mayoritas Pelaku Adalah Lansia" dalam www.jogja-suara.com. Diakses tanggal 19 November 2020.
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis*. Bandung : Karisma. 1993.

- Quthub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insan. Juz 10. 2000
- Rahman, Abdur. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996
- Rahmawati. “*Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*”. An-Nisa’a. Vol 8. No.1. 2019.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algesindo Bandung. 1994.
- Saepulloh, Dede. “*Tinjauan Fikih dan Hukum Positif terhadap Zina Sebagai Alasan Menikah*”. Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2011.
- As Sayuthi Al Hafizh Jalaluddin, *Asbab Wurud Al-Hadits: Proses Lahirnya Sebuah Hadis*, terj. Thohiruddin Lubis, Bandung: Pustaka, 1985.
- Al Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6.1*, terj. M Abdul Ghofar dan Abu Ihsan Al Atsari, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. *Ilmu Sanad Hadis*. Yogyakarta : Idea Press. Yogyakarta. 2017.
- *Metodologi Penelitian Hadis.*, Yogyakarta : TH Press. 2009.
- *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Teras. 2003.
- Sutopo, “*Analisis Hermeneutika atas Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Hadis-Hadis Ekonomi*. IAIN Tulungagung. Jurnal Iqtishadia. Vol.8 No, 2, September 2015.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Elsaq Press. 2010.
- Tafsir al-Munir: Mar'ah Labid* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), Juz 6.
- Tamrin, “*Zina dalam Perspektif Tafsir Al Qur'an*”. Musawa, Vol 1. No 1. 1 JUNI 2019.
- www.almaany.com
- Zakariah, M. Askari, dkk. “*Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D)*”, Sulawesi Tenggara: Yayasan Pondok Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. 2020.
- Zein, M. Ma'shum. *Ilmu Memahami Hadits Nabi : Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits Dan Musthalah Hadits*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2012.
- Zuhri, Muh. *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta: Lesfi. 2003.

CURRICULUM VITAE



Nama : Tika Melani

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Kalinampu rt 02, Seloharjo, Pundong, Bantul, Yogyakarta.

Email : tikalinampu@gmail.com

No. HP/WA : 08156994984

Riwayat Pendidikan : SD Muhammadiyah Kalinampu I (2005-2011)

MTs Negeri Wonokromo (2011-2014)

SMA Negeri 1 Pundong (2014-2017)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017-Sekarang)